



PUTUSAN

Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI SUSANTO, SE., MPA bin H. YURLIS;**
Tempat Lahir : Kp. Baru Sentajo;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/9 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pandan Wangi RT.04 RW.02, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 8 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO, SE.MPA bin H. YURLIS tidak terbukti bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO, SE.MPA bin H. YURLIS terbukti bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020



sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat proses penyidikan terdakwa telah melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 1140200630 sebesar Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti dari kerugian keuangan negara yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana
6. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	2
1	Asli Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.152/II/2015 Tentang Pembentukan Tim Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
2	Asli Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts.145/II/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
3	Fotokopi Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.9/II/2015 Tentang Standar Biaya Pada Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;



4	Fotokopi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
5	Asli Kuitansi Nomor 13/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana (Tim Kecamatan) Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 atas nama Novrian, S.Sos Dkk sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6	Asli Kuitansi Nomor 12/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Desember 2015 atas nama Japitra, ST sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
7	Asli Kuitansi Nomor 14/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 Untuk Bulan Desember 2015 atas nama Ardes Hendra Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
8	Asli Kuitansi Nomor 11/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Desember 2015 atas nama Doni Asbari Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9	Asli Kuitansi Nomor 05/BL-Gu/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana



	Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan November 2015 atas nama Romi Agusta Damara Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
10	Asli Kuitansi Nomor 03/BL-Gu/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan November 2015 atas nama M. Padri Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11	Asli Kuitansi Nomor 04/BL-Gu/XI/2015 Tanggal 8 Nopember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan November 2015 atas nama Japitra, St Dkk sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
12	Asli Kuitansi Nomor 03/BL-Gu/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Oktober 2015 atas nama M. Padri Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13	Asli Kuitansi Nomor 04/BL-Gu/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Oktober 2015 atas nama Japitra, St Dkk sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
14	Asli Kuitansi Nomor 05/BL-Gu/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015



	Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Oktober 2015 atas nama Zari Irawadi Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
15	Asli Kuitansi Nomor 01/BL-Gu/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan September 2015 atas nama Asrizal Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16	Asli Kuitansi Nomor 03/BL-Gu/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan September 2015 atas nama Rofles Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
17	Asli Kuitansi Nomor 02/BL-Gu/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan September 2015 atas nama Japitra, St Dkk sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
18	Asli Kuitansi Nomor 03/BL-Gu/VIII/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Agustus 2015 atas nama Diana Sagita Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



19	Asli Kuitansi Nomor 01/BL-Gu/VIII/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Agustus 2015 atas nama Diana Sagita Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20	Asli Kuitansi Nomor 02/BL-Gu/VIII/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Agustus 2015 atas nama Japitra, St Dkk sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
21	Asli Kuitansi Nomor 06/BL-Gu/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Juli 2015 atas nama Andespa Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
22	Asli Kuitansi Nomor 07/BL-Gu/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Juli 2015 atas nama Japitra, St Dkk sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
23	Asli Kuitansi Nomor 08/BL-Gu/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Juli 2015 atas nama Beldi Ariandi Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
24	Asli Kuitansi Nomor 13/BL-Gu/VI/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Guna

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020



	Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Juni 2015 atas nama Japitra, St Dkk sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
25	Asli Kuitansi Nomor 12/BL-Gu/VI/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Juni 2015 atas nama Doni Asbari, Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
26	Asli Kuitansi Nomor 14/BL-Gu/VI/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Juni 2015 atas nama Sopiah, Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
27	Asli Kuitansi Nomor 08/UP/V/2015 Tanggal 7 Mei 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Mei 2015 atas nama Mega Fitri SP, Dkk sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
28	Asli Kuitansi Nomor 07/UP/V/2015 Tanggal 7 MEI 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Mei 2015 atas nama Doni Asbari, Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
29	Asli Kuitansi Nomor 14/BL-UP/VI/2015 Tanggal 16 April 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan



	Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan April 2015 atas nama Diana Sagita, Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
30	Asli Kuitansi Nomor 13/BL-UP/VI/2015 Tanggal 16 April 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan April 2015 atas nama Mega Fitri, Dkk sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
31	Asli Kuitansi Nomor 05/BL-UP/III/2015 Tanggal 12 Maret 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Maret 2015 atas nama Doni Asbari, Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
32	Asli Kuitansi Nomor 06/BL-UP/III/2015 Tanggal 12 Maret 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Maret 2015 atas nama Yudhistira, Dkk sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
33	Asli Kuitansi Nomor 07/BL-UP/III/2015 Tanggal 12 Maret 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Maret 2015 atas nama Donald Rianto, Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
34	Asli Kuitansi Nomor 05/BL-UP/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Februari 2015 atas nama Karti, Dkk

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020



	sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
35	Asli Kuitansi Nomor 03/BL-UP/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Februari 2015 atas nama Ade Juliandri, Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
36	Asli Kuitansi Nomor 04/BL-UP/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Februari 2015 atas nama Japitra, ST, Dkk sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
37	Asli Kuitansi Nomor 12/BL-Up//IV/2015 Tanggal 16 April 2015 Guna Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan April 2015 atas nama M. Padri Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
38	Asli Kuitansi Nomor 14/BL-Up/IV/2015 Tanggal 16 April 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan April 2015 atas nama Diana Sagita Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
39	Asli Kuitansi Nomor 09/BL-UP/V/2015 Tanggal 7 Mei 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2015 untuk bulan Mei 2015 atas nama Diana Sagita Dkk sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



40	Fotokopi 3 (tiga) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
41	Asli 11 (sebelas) Lembar Rekapitulasi Angsuran Pembayaran Temuan BPK RI Provinsi Riau Terhadap Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 Pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi;
42	Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.854/VIII/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singing Tanggal 1 Agustus 2011;
43	Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Sk.821.23/BKD-02/05 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Structural Eselon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 8 Januari 2009;
44	Fotokopi Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts. 7/I/2015 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
45	Asli 11 (sebelas) Lembar Rekapitulasi Angsuran Pembayaran Temuan BPK RI Provinsi Riau Terhadap Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah TA. 2015 Pada Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kabupaten Kuantan Singingi;
46	Fotokopi Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.281/VI/2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah



	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016;
47	Fotokopi Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.394/VIII/2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
48	1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
49	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
50	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Cerenti;
51	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Singingi Hilir;
52	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Logas Tanah Darat;
53	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Singingi;
54	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Kuantan Hilir ;
55	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Kuantan Mudik;
56	Fotokopi1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Sentajo Rayo
57	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Inuman;



58	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Kuantan Tengah;
59	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Pangean;
60	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Benai;
61	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Pucuk Rantau;
62	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Gunung Toar;
63	Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Hibah Tanah Kecamatan Hulu Kuantan;
64	Asli Daftar Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2015;
65	Asli 1 (satu) Lembar Total Temuan Bruto;
66	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Andespa Antoni (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
67	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Andespa Antoni (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
68	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Temuan BPK RI Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas



	nama Andespa Antoni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tanggal 21 Juni 2017;
69	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Temuan BPK RI Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Andespa Antoni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tanggal 21 Juni 2017;
70	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas nama Andespa Antoni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 5 Juli 2017;
71	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Andespa Antoni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tanggal 5 Juli 2017;
72	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas nama Andespa Antoni sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 11 Juli 2017;
73	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Andespa Antoni sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 11 Juli 2017;
74	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Andespa Antoni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tanggal 13 Juli 2017;
75	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas nama Andespa



	Antoni sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 13 Juli 2017;
76	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas nama Azrisal, SE.M.Si sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tanggal 13 Juni 2017;
77	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 An Azrisal, SE.M.Si sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tanggal 13 Juni 2017;
78	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Azrisal, SE.M.Si (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
79	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 An Azrisal, SE.M.Si (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
80	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Azrisal, SE.M.Si sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Juni 2017;
81	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 An Azrisal, SE.M.Si Sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Juni 2017;



82	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Temuan BPK RI Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Dedi Susanto, SE, MPA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tanggal 6 Januari 2017;
83	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Dedi Susanto, SE, MPA sejumlah Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 5 Juli 2017;
84	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 An Dedi Susanto, SE, MPA sejumlah Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) Tanggal 6 Juli 2017;
85	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Dedi Susanto, SE, MPA (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
86	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) atas nama Dedi Susanto, SE, MPA sejumlah Rp6.250.000,00(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
87	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Doni Asbari sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 6 Juli 2017;
88	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015



	atas nama Doni Asbari sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 6 Juli 2017;
89	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Doni Asbari (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
90	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Doni Asbari (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
91	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Doni Irawan sejumlah Rp5.087.500,00 (lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Tanggal 2 Agustus 2017;
92	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Doni Irawan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Tanggal 2 Agustus 2017;
93	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Doni Irawan, SE (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
94	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Doni Irawan, SE (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima



	ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
95	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Japitra sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 5 Juli 2017;
96	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Japitra sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 05 Juli 2017;
97	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Temuan BPK – RI Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas nama Japitra sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 21 Juni 2017;
98	Fotokopi Surat Tanda Setoran Pengembalian Temuan BPK–RI Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Japitra, ST sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 21 Juni 2017;
99	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Japitra, ST (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
100	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Japitra, ST (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;



101	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas nama M. Padri sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 6 Juli 2017;
102	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama M. Padri sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 6 Juli 2017
103	Asli Surat Tanda Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama M. Padri (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
104	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama M. Padri (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
105	Asli Surat Tanda Setoran Temuan BPK RI Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Mega Fitri sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 18 Mei 2017;
106	Asli Surat Tanda Setoran Temuan BPK RI Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 Badan Pertanahan Setda atas nama Mega Fitri, Sp sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tanggal 6 Januari 2017;
107	Asli Surat Tanda Setoran Temuan BPK RI Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Mega Fitri sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta



	rupiah) Tanggal 21 Juni 2017;
108	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Temuan BPK RI Th 2016 atas nama Mega Fitri sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 8 Juni 2017;
109	Asli Surat Tanda Setoran Penegembalian Temuan BPK RI Th 2016 atas nama Mega Fitri sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal;
110	Asli Surat Tanda Setoran Honorarian Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Mega Fitri,SP.(Temuan BPK RI) SETDA- Bagian Pelayanan Pertanahan) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
111	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 atas nama Mega Fitri, SP (Temuan BPK –RI) (SETDA Bagian Pelayanan Pertnahan) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
112	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Penataan Penataan Dana Inventarisasi Aset Tanah Tahun 2015 atas nama Suhasman Sebesar sebesar Rp26.225.000,00 (dua puluh enam jutah dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) Tanggal 13 Juli 2017;
113	Asli Surat Tanda Setoran Keg. Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan Tahun 2015 sebesar Rp26.225.000,00 (dua puluh enam jutah dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) Tanggal 13 Juli 2016;
114	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 (Temuan BPK-RI) (SETDA-Bagian Pelayanan Pertanahan) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu



	rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
115	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Asset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Suhasman, S.Pi.Msi (Temuan BPK–RI) (SETDA Bagian Pelayanan Pertanahan) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2016;
116	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Keg. Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Tahun 2015 atas nama Syafrilman, SP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 13 Juni 2017;
117	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Keg. Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan Tahun 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 13 Juni 2017;
118	Asli Surat Tanda Setoran Temuan BPK- RI Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Asset Tanah Pemerintah Daerah Bagian Pertanahan SETDA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 6 Januari 2017;
119	Asli Surat Tanda Setoran Temuan BPK –RI Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA 2015 Bagian Pertanahan SETDA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 6 Januari 2017;
120	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Keg.Penataan Inventarisasi Aset Tanah Pemda Th 2015 atas nama Syafrilman, SP sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) Tanggal 20 Juni 2017;
121	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Keg.Penyelesaian Konflik Pertanahan Monitoring Permasalahan Pertanahan Th.2015 atas nama Syafrilman, SP sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus



	ribu rupiah) Tanggal 20 Juni 2017;
122	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penataan Dan Inventarisasi Aset Tanah Pemda TA 2015 atas nama Syaflilman,SP. (Temuan BPK-RI) (SETDA Bagian Pelayanan Pertanahan) sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2017;
123	Asli Surat Tanda Setoran Pengembalian Honorarium Kegiatan Penyelesaian TA 2015 atas nama Syaflilman,SP. (Temuan BPK-RI) (SETDA Bagian Pelayanan Pertanahan) sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Juli 2017;
124	Asli 1 (Satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi TA. 2015 Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
125	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ;
126	Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts.145/II/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
127	Fotokopi Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts. 146/II/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi



	Tahun Anggaran 2015;
128	Fotokopi Keputusan Bupati Kuantan Singingi Tentang Standar Biaya Pada Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
129	Fotokopi Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015 Terhadap Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan Tahun Anggaran 2015;
130	Asli Kuitansi Nomor 35/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana (Anggota Kecamatan) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Desember 2015 atas nama Hazrianto, S.Sos Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
131	Asli Kuitansi Nomor 10/BL-Gu/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana (Anggota Kecamatan) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 atas nama Arlis, S.Sos Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
132	Asli Kuitansi Nomor 25/BL-Gu/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana (Anggota Kecamatan) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Mei 2015 atas nama Novrion, S.Sos Dkk sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
133	Asli Kuitansi Nomor 29/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan



	Pertanahan TA. 2015 Untuk Bulan Desember 2015 atas nama Doni Irawan. Se Dkk sejumlah Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
134	Asli Kuitansi Nomor 33/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Desember 2015 atas nama Ronald Fredy, Se Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
135	Asli Kuitansi Nomor 34/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Desember 2015 atas nama Donal Riyanto, Sh Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
136	Asli Kuitansi Nomor 32/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Nopember 2015 atas nama Dedi Susanto, Se, Mpa Dkk sejumlah Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
137	Asli Kuitansi Nomor 30/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Nopember 2015 atas nama Asrizal, Se,M.Si Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
138	Asli Kuitansi Nomor 31/BL-Gu/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana



	Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Nopember 2015 atas nama Sopiah, St Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
139	Asli Kuitansi Nomor 26/BL-Gu/X/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Oktober 2015 atas nama Dedi Susanto, Se,MPA Dkk sejumlah Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
140	Asli Kuitansi Nomor 27/BL-Gu/X/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Oktober 2015 atas nama Doni Asbari Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
141	Asli Kuitansi Nomor 28/BL-Gu/X/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Oktober 2015 atas nama Rofles Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
142	Asli Kuitansi Nomor 08/BL-Gu/VIII/2015 Tanggal 3 September 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan September 2015 atas nama Dedi Susanto, Se. Mpa Dkk sejumlah Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
143	Asli Kuitansi Nomor 09/BL-Gu/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan



	Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan September 2015 atas nama Doni Asbari Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
144	Asli Kuitansi Nomor 11/BL-Gu/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Pelaksana (Non PNS) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan September 2015 atas nama Zari Irawadi Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
145	Asli Kuitansi Nomor 08/BL-Gu/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 Untuk Bulan September 2015 atas nama Dedi Susanto, Se. Mpa Dkk sejumlah Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
146	Asli Kuitansi Nomor 09/BL-Gu/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Agustus 2015 atas nama Andespa Antoni Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
147	Asli Kuitansi Nomor 10/BL-Gu/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Pelaksana (Non PNS) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Agustus 2015 atas nama Diana Sagita Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
148	Asli Kuitansi Nomor 17/BL-Gu/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Guna



	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Juli 2015 atas nama Dedi Susanto, Se, Mpa Dkk sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
149	Asli Kuitansi Nomor 18/BL-Gu/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Juli 2015 atas nama M. Padri Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
150	Asli Kuitansi Nomor 19/BL-Gu/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Panitia Pelaksana (Non PNS) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Juli 2015 atas nama Rofles Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
151	Asli Kuitansi Nomor 23/BL-Gu/VI/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Juni 2015 atas nama Dedi Susanto, Se, Mpa Dkk sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
152	Asli Kuitansi Nomor 24/BL-Gu/VI/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Juni 2015 atas nama Doni Asbari Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



153	Asli Kuitansi Nomor 25/BL-Gu/VI/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Pelaksana (Non PNS) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Juni 2015 atas nama Beldi Ariandi Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
154	Asli Kuitansi Nomor 23/BL-Gu/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Mei 2015 atas nama Dedi Susanto, Se, Mpa Dkk sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
155	Asli Kuitansi Nomor 24/BL-Gu/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Mei 2015 atas nama M. Padri Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
156	Asli Kuitansi Nomor 26/BL-Gu/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Pelaksana (Non PNS) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Mei 2015 atas nama Ardes Hendra Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
157	Asli Kuitansi Nomor 19/BL-Gu/IV/2015 Tanggal 16 April 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Pertanahan TA. 2015 untuk bulan April 2015, Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor Kpts.146/II/2015 Tanggal 13 Februari 2015 atas nama Dedi Susanto, Se, Mpa Dkk sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



158	Asli Kuitansi Nomor 20/BL-Up/IV/2015 Tanggal 16 April 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Pertanahan TA. 2015 untuk bulan April 2015, Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor Kpts.146/II/2015 Tanggal 13 Februari 2015 atas nama Doni Asbari Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
159	Asli Kuitansi Nomor 21/BL-Up/IV/2015 Tanggal 16 April 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pembantu Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Pertanahan TA. 2015 untuk bulan April 2015, Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor Kpts.146/II/2015 Tanggal 13 Februari 2015 atas nama Zari Irawadi, Se Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
160	Asli Kuitansi Nomor 08/BL-Up/III/2015 Tanggal Maret 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Permasalahan Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Maret 2015 atas nama Dedi Susanto, Se, Mpa Dkk sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
161	Asli Kuitansi Nomor 09/BL-Up/II/2015 Tanggal 12 Maret 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Pertanahan TA. 2015 untuk bulan April 2015, Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor Kpts.146/II/2015 Tanggal 13 Februari 2015 atas nama Japitra, St Dkk sejumlah Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
162	Asli Kuitansi Nomor 10/BL-Up/II/2015 Tanggal Maret 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Pelaksana (Non Pns) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Pertanahan TA.



	2015 Untuk Bulan Maret 2015, Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor Kpts.146/II/2015 Tanggal 13 Februari 2015 atas nama Zari Irawadi, Se Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
163	Asli Kuitansi Nomor 06/BL-Up/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 Guna Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Pertanahan TA. 2015 untuk bulan April 2015, Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor Kpts.146/li/2015 Tanggal 13 Februari 2015 atas nama Dedi Susanto, Se, Mpa, Dkk sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
164	Asli Kuitansi Nomor 31/BI-Up/li/2015 Tanggal 17 Februari 2015 Guna Pembayaran Honorarium Pembantu Pelaksana (Non Pns) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Monitoring Pertanahan TA. 2015 untuk bulan Maret 2015, Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor Kpts.146/li/2015 Tanggal Februari 2015 atas nama Zari Irawadi, Se Dkk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
165	Asli 4 (empat) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi APBD Tahun Anggaran 2015;
166	1 (satu) bundel Rekening Koran Giro dari PT Bank Riau Cabang Teluk Kuantan Periode : 1/07/16 to 16/10/17 Nomor Rekening 11-40-200603-0 (Rek. Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi) halaman: 0001 s/d 0043;
167	Asli 2 (dua) lembar surat pengembalian honorarium kegiatan pada bagian pertanahan temuan BPK TA. 2015 sebelum tanggal 12 juni 2017 dan surat pengembalian honorarium kegiatan pada bagian pertanahan temuan BPK TA. 2015 setelah tanggal 12 Juni 2017;



168	Asli 1 (satu) Bundel surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015;
169	Asli 1 (satu) Bundel surat perintah pencairan dana (SP2D);
170	Fotokopi 2 (dua) lembar dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015 (DPA koordinasi dan konsultasi);
171	Asli 1 (satu) Bundel Kuitansi dokumen perjalanan dinas kegiatan konflik pertanahan;
172	Asli 1 (satu) Bundel Kuitansi dokumen perjalanan dinas kegiatan inventarisasi asset;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUHASMEN, S.PI, MSI bin HASIDUN;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr pada tanggal 8 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO, S.E., MPA. bin H. YURLIS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa uang pengganti dari kerugian Negara yang terlanjur Terdakwa kembalikan/setor ke ke rekening kas umum daerah Kabupaten Kuansing



dengan nomor rekening 1140200630 sejumlah Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 172 selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2020, dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada 8 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain



daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum;
- Bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Pj. Kepala Sub Bagian Pengaturan Penguasaan dan Hak Atas Tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana



Teknis Kegiatan) kegiatan Penataan dan Inveterisasi Asset Tanah Pemkab Kuansing Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan penataan dan inventarisasi asset tanah dan kegiatan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan oleh bagian pelayanan pertanahan Pemerintah Kabupaten Kuansing yang merupakan lanjutan kegiatan ditahun 2014;
- Bahwa kemudian kegiatan tersebut disahkan dalam bentuk APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 dengan nama anggaran kegiatan penataan dan inventarisasi asset tanah dan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan tahun 2015 termasuk rincian honorarium kegiatan;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati nomor KPTS.9/1/2015 pada lampiran XIII diberikan honorarium untuk petugas kegiatan penataan dan inventarisasi asset tanah dan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan tahun 2015 tersebut;
- Bahwa pemberian honorarium tersebut menjadi masalah karena kegiatan yang dibayarkan kepada pegawai di bidang Pertanahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan Tim untuk 2 (dua) kegiatan yang menjadi permasalahan, yaitu Inventaris Aset dan Permasalahan Konflik dimana honorarium rutin sudah tidak diperbolehkan lagi karena memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi mereka di bidang pertanahan;
- Bahwa di dalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), ada analisis beban kerja, tapi analisis tersebut jelas tertulis bahwa terdapat kesamaan tugas pokok dan fungsi antara tim kegiatan dan bidang pertanahan, sehingga yang menjadi permasalahan intinya adalah kesamaan tugas pokok dan fungsi tadi, yang seharusnya untuk kegiatan tersebut petugas seharusnya tidak mendapatkan honorarium lagi;
- Bahwa penyimpangan pemberian honorarium tersebut melanggar Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan



APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPKP dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Honorarium Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset Tanah dan Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Monitoring Permasalahan Pertanahan pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 nilai kerugian negara/daerah dalam kasus ini adalah sebesar Rp395.762.500,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr pada tanggal 8 Mei 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang, serta merusak sendi-sendi pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pelaksanaan Kegiatan instansinya;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan keluarga Termohon Kasasi/Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 2 (dua) kegiatan tersebut setelah penyidikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr pada tanggal 8 Mei 2020 tersebut;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUSANTO, SE., MPA bin H. YURLIS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUSANTO, SE., MPA bin H. YURLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang disetorkan Terdakwa pada saat penyidikan pada rekening kas umum daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa pembayaran Uang Pengganti menjadi nihil;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 172 selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 31 Maret 2020; Dipergunakan dalam perkara atas nama SUHASMANN, S.PI, MSI bin HASIDUN;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya,S.H.,M.Hum.;**

Jakarta, 26 Juni 2023

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman **39** dari **39** halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)